



PENETAPAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Anak Pengadilan Negeri Oelamasi:

Membaca Surat/berkas perkara pidana Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN

Olm dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : Frengky Saulus Thobias Banamtuan;
Tempat lahir : Oesao;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Sabtu 14 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 013, Rw. 005, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelasa II;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Hakim Anak;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm tanggal 10 Juli 2021 tentang Hari Musyawarah Diversi;

Setelah membaca Berita Acara Diversi tanggal 16 Juni 2021;

Setelah membaca Laporan Hakim Tentang Hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Kesepakatan Diversi tanggal 15 Juni 2021;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Oelamasi tentang Kesepakatan Diversi tanggal 16 Juni 2021;

Setelah membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversi tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Hasil Kesepakatan Diversi antara Anak dan Korban sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kesatu telah mengakui kesalahannya karena telah mengambil barang-barang milik Pihak Kedua.

Pasal 2

Pihak Kesatu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi oleh Pihak Kesatu dengan perdamaian yaitu secara kekeluargaan.

Pasal 4

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah bersepakat agar Pihak Kesatu diikut sertakan dalam pelatihan kerja pada Balai Anak Naibonat di Kupang selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Penetapan Kesepakatan Diversi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi.

Pasal 5

Bahwa Pihak Kesatu dan Kedua telah sepakat mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah alat charger Laptop merk LENOVO berwarna Hitam
- 1 (satu) buah tas sekolah berwarna hitam dengan tulisan SPORT dibagian depan tas;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung dengan type GALAXI A 2 Pro
- 1 (satu) buah headset merk LENOVO berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah besi linggis dengan ukuran panjang 47 cm;

yang disita dari Adrianto Djami Here berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Olm tanggal 10 Februari 2020 dan dari Frengky Saulus Thobias Banamtuan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pen.Pid/2020/PN Olm tanggal 10 Februari 2020 dikembalikan kepada Pihak Kedua sebagai pemilik barang bukti diatas.

Pasal 6

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Diversi ini, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua berjanji untuk saling menjaga hubungan baik dan silaturahmi antara mereka dikemudian hari.

Pasal 7

Bahwa oleh karena pihak pertama telah ditahan dalam perkara ini maka pihak pertama segera dikeluarkan dari tahanan rutan;

Pasal 8

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi maka diversifikasi ini dinyatakan gagal dan proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.



Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan oleh Anak sesuai dengan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor: W22-EP.PK.01.05.06-713, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan maka Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* terdapat Barang Bukti, dan oleh karena di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Oelamasi tertanggal 3 Mei 2021 telah memuat status barang bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, maka terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah alat charger Laptop merk LENOVO berwarna Hitam
- 1 (satu) buah tas sekolah berwarna hitam dengan tulisan SPORT dibagian depan tas;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung dengan type GALAXI A 2 Pro
- 1 (satu) buah headset merk LENOVO berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah besi linggis dengan ukuran panjang 47 cm;

dikembalikan kepada Sekolah SMP Negeri I Kupang Timur sebagai pemilik barang bukti diatas.

Memperhatikan, Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menghentikan pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm atas nama Frengky Saulus Thobias Banamtuan;
2. Memerintahkan anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah alat charger Laptop merk LENOVO berwarna Hitam
 - 1 (satu) buah tas sekolah berwarna hitam dengan tulisan SPORT dibagian depan tas;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung dengan type GALAXI A 2 Pro
 - 1 (satu) buah headset merk LENOVO berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah besi linggis dengan ukuran panjang 47 cm;dikembalikan kepada Sekolah SMP Negeri I Kupang Timur sebagai pemilik barang bukti diatas.
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak/Orangtua, dan Korban;

Ditetapkan di Oelmasi,
Pada tanggal 14 September 2021,
Hakim,
Pengadilan Negeri Oelmasi

Ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelmasi,

APNI SUPERY ABOLLA, S.H.
NIP.19680425 198803 2 001.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm